



**PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 4 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI BANTEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, Gubernur perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah ;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan masih terdapat adanya ketidaksesuaian antara kewenangan dengan kelembagaan, duplikasi tugas maupun fungsi dan tugas yang tidak terwadahi, untuk itu Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 25 sampai dengan Nomor 35 Tahun 2002 perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Banten.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Tahun 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 Nomor 64 Seri E);
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
8. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Gubernur.
9. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atas keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Provinsi Banten.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Inspektorat Provinsi;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
 - d. Badan Kepegawaian Daerah;
 - e. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
 - f. Badan Perpustakaan, dan Arsip Daerah;
 - g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - h. Badan Ketahanan Pangan;
 - i. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - j. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah;
 - k. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa;
 - l. Kantor Penghubung.

BAB III

INSPEKTORAT PROVINSI

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 3

- (1) Inspektorat Provinsi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Provinsi
- (2) Inspektorat Provinsi dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Inspektorat Provinsi mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi Banten, pelaksanaan dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Inspektorat Provinsi, sebagai berikut :

- a. Inspektur
- b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Dalam hal belum ditetapkannya Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah, pada masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Seksi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 7

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagai berikut
- a. Kepala Badan
 - b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah, membawahkan:
 1. Sub Bidang Tata Ruang dan Sumber Daya Alam;
 2. Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah.
 - d. Bidang Perekonomian, membawahkan:
 1. Sub Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi, Budaya, Pariwisata dan Investasi.
 2. Sub Bidang Agribisnis dan Bisnis Kelautan.
 - e. Bidang Sosial Kemasyarakatan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Perempuan.
 2. Sub Bidang Pendidikan, Politik, dan Pemerintahan.
 - f. Bidang Perencanaan Program Anggaran dan Pembangunan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Perencanaan Penganggaran Pembangunan.
 2. Sub Bidang Perencanaan Program Pembangunan.
 - g. Bidang Pengendalian Program Pembangunan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Anggaran Penerimaan Belanja Daerah.
 2. Sub Bidang Kerjasama Pembangunan.
 - h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan.
 - i. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 10

- (1) Badan Lingkungan Hidup Daerah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang lingkungan hidup.
- (2) Badan Lingkungan Hidup Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 11

Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 12

(1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah, sebagai berikut :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pengkajian Dampak dan Penegakan Hukum Lingkungan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan;
 2. Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan.
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Air, Laut, Tanah dan Udara;
 2. Sub Bidang Pengelolaan Limbah Domestik dan Limbah B3;
- e. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan , membawahkan:
 1. Sub Bidang Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam;
 2. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Sumberdaya Air, Pesisir dan Laut.
- f. Bidang Komunikasi, Peningkatan Sumber Daya Alam dan Pemberdayaan Masyarakat Pengelola Lingkungan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Komunikasi Lingkungan;
 2. Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Pengelola Lingkungan;
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan.
- h. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Bagian Pertama
Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 13

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang kepegawaian daerah.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 14

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kepegawaian Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, sebagai berikut :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Data dan Informasi Kepegawaian, membawahkan:
 1. Sub Bidang Data dan Informasi;
 2. Sub Bidang Tata Usaha Kepegawaian.
 - d. Bidang Mutasi, membawahkan:
 1. Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian;
 2. Sub Bidang Perpindahan, Pemberhentian dan Pensiun.
 - f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur, membawahkan:
 1. Sub Bidang Perencanaan Pegawai dan Kediklatan;
 2. Sub Bidang Pengangkatan Dalam Jembatan.
 - g. Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai, membawahkan:
 1. Sub Bidang Kedudukan Hukum dan Kinerja Pegawai;
 2. Sub Bidang Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai.
 - h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan.
 - i. Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 16

- (1) Badan Pendidikan dan Pelatihan merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur.
- (2) Badan Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 17

Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas Pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan aparatur

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendidikan, Pelatihan dan Kepegawaian Daerah, sebagai berikut :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Litbang Diklat, membawahkan:
 1. Sub Bidang Kajian Kebijakan Peningkatan SDM;
 2. Sub Bidang Kajian Program dan Kerjasama Antar Lembaga.
 - d. Bidang Diklat Manajemen dan Kelembagaan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Diklat Standarisasi Kualifikasi dan Kompetensi SDM;
 2. Sub Bidang Standarisasi Manajemen dan Kelembagaan.
 - e. Bidang Diklat Penatausahaan Program dan Kinerja, membawahkan:
 1. Sub Bidang Diklat Teknis Penatausahaan Program;
 2. Sub Bidang Diklat Teknis Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja.
 - f. Bidang Diklat Penjenjangan dan Kapabilitas Kepemimpinan, membawahkan:

1. Sub Bidang Diklat Penjenjangan;
 2. Sub Bidang Kapasitas Kepemimpinan.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan.
- h. Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 19

- (1) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang perpustakaan dan arsip daerah.
- (2) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 20

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perpustakaan dan arsip daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, sebagai berikut :
- a. Kepala Badan
 - b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Layanan Perpustakaan , membawahkan:
 1. Sub Bidang Layanan Sirkulasi dan Referensi;
 2. Sub Bidang Layanan Multimedia.
 - d. Bidang Pembinaan Perpustakaan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pembinaan Perpustakaan;
 2. Sub Bidang Pembinaan Minat Baca.
 - e. Bidang Deposit, Pengembangan Perpustakaan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka;

2. Sub Bidang Deposit dan Otomasi Perpustakaan.
 - f. Bidang Konservasi Arsip, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pengelolaan Arsip;
 2. Sub Bidang Sistem Informasi Kearsipan.
 - g. Bidang Pengembangan Sistem dan Pembinaan Kearsipan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pengembangan Sistem Kearsipan;
 2. Sub Bidang Pembinaan Kearsipan.
 - h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan.
 - i. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 22

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang kesatuan bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 23

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa, Politik dan perlindungan masyarakat.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagai berikut :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Hubungan Antar Lembaga, membawahkan:
 1. Sub Bidang Organisasi Politik;
 2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.

- d. Bidang Ketahanan Bangsa, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan;
 - 2. Sub Bidang Pembauran Bangsa.
 - e. Bidang Penanganan Konflik, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Manajemen Konflik;
 - 2. Sub Bidang Masalah Strategis dan Masalah Orang Asing.
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Kesiagaan dan Mitigasi;
 - 2. Sub Bidang Penanggulangan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan.
 - h. Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X

BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 25

- (3) Badan Ketahanan Pangan Daerah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang Ketahanan Pangan.
- (4) Badan Ketahanan Pangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 26

Badan Ketahanan Pangan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan Daerah, sebagai berikut :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretaris, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

- c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
 - 2. Sub Bidang Kerawanan dan Kewaspadaan Pangan.
 - d. Bidang Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan Lokal;
 - 2. Sub Bidang Mutu, Gizi dan Keamanan Pangan .
 - e. Bidang Distribusi Pangan, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Distribusi dan Harga Pangan;
 - 2. Sub Bidang Kelembagaan dan Teknologi Pangan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan.
 - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 28

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 29

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, sebagai berikut :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretaris, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

- c. Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Politik, Hukum dan HAM;
 - 2. Sub Bidang Pemerintahan.
 - d. Bidang Teknologi dan Ekonomi Pembangunan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Teknologi;
 - 2. Sub Bidang Ekonomi Pembangunan.
 - e. Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Sosial Budaya;
 - 2. Sub Bidang Kemasyarakatan.
 - f. Bidang Sumberdaya Alam, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Penataan Ruang;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Kawasan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan;
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 31

- (1) Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang penanaman modal.
- (2) Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 32

Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, sebagai berikut :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretaris, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

- c. Bidang Pengembangan Investasi, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Investasi Sektor Primer;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Investasi Sektor Sekunder dan Tersier.
 - d. Bidang Promosi dan Informasi, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Informasi Investasi;
 - 2. Sub Bidang Promosi.
 - e. Bidang Pelayanan Penanaman Modal, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pelayanan Perijinan dan Fasilitas;
 - 2. Sub Bidang Kerjasama dan Pemberdayaan Usaha Daerah.
 - f. Bidang Pembinaan dan Pengendalian, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bidang Pembinaan Iklim Usaha;
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan.
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT DESA

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 34

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang pemberdayaan perempuan dan masyarakat desa serta perlindungan anak.
- (2) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 35

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan Masyarakat Desa serta perlindungan anak.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa, sebagai berikut :
 - a. Kepala Badan

- b. Sekretaris, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - 2. Sub Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
 - d. Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif.
 - e. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kota.
 - f. Bidang Pengarustamaan Gender dan Kualitas Hidup, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pengarustamaan Gender;
 - 2. Sub Bidang Kualitas Hidup Perempuan;
 - g. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Perlindungan Perempuan;
 - 2. Sub Bidang Perlindungan Anak.
 - h. Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan dunia Usaha
 - 1. Sub Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Perempuan;
 - 2. Sub Bidang Penguatan Jaringan Kerja Lembaga Masyarakat.
 - i. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan.
 - j. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KANTOR PENGHUBUNG

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 37

- (1) Kantor Penghubung merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang hubungan antar lembaga.
- (2) Kantor Penghubung dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 38

Kantor Penghubung mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan antar lembaga.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi Kantor Penghubung, sebagai berikut :
 - a. Sub Bagian TU;
 - b. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
 - c. Seksi Promosi dan Informasi Daerah;
 - d. Seksi Sarana dan Pelayanan
- (2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XV

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 40

- (1) Pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 41

- (1) Unit Pelaksana Teknis pada Badan, terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- (2) Unit Pelaksana Teknis pada Badan yang belum terdapat jabatan fungsional dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) seksi.

BAB XVI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 42

Dilingkungan Lembaga Teknis Daerah dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Gubernur dan bertanggungjawab kepada pimpinan unit kerjanya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan Beban Kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 44

Pejabat Struktural dan Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

ESELONERING

Pasal 45

- (1) Inspektur, Kepala Badan adalah Jabatan eselon II.a
- (2) Kepala Kantor, Kepala Bidang, Sekretaris dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Badan adalah Jabatan eselon III.a
- (3) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon IV.a

BAB XIX

PEMBIAYAAN

Pasal 46

Pembiayaan pada Lembaga Teknis Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 48

- (1) Lembaga Teknis Daerah berkewajiban untuk melaksanakan tugas, fungsi dan tata kerja dengan memperhatikan dan atau melaksanakan Arah Kebijakan serta

berdasarkan Perda Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten.

- (2) Lembaga Teknis Daerah wajib mencapai target yang ditentukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pejabat yang melaksanakan tugas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 25 sampai dengan 34 Tahun 2002 yang mengatur tentang pembentukan Badan dan Kantor dilingkungan pemerintah Provinsi Banten, tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan pejabat berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendali Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 26 Seri D Tahun 2002);
2. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 27 Seri D Tahun 2002);
3. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 28 Seri D Tahun 2002);
4. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 29 Seri D Tahun 2002);
5. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 30 Seri D Tahun 2002);
6. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah Propinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 31 Seri D Tahun 2002);
7. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah Propinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 32 Seri D Tahun 2002);
8. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelola Data Elektronik dan Arsip Daerah Propinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 33 Seri D Tahun 2002);

9. Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Daerah Propinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 34 Seri D Tahun 2002);
10. Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penghubung Propinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 35 Seri D Tahun 2002);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Disahkan di Serang
pada tanggal 3 Januari 2008

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 4 Januari 2008

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,**

ttd

ACHMAD HILMAN NITIAMIDJAJA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2008 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

H. Anwar Mas'ud, SH.,M.Si

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG**

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI BANTEN**

II. Umum

Organisasi Perangkat Daerah merupakan wadah pengorganisasian fungsi – fungsi pemerintahan dan sebagai proses interaksi antar pemerintah daerah, institusi daerah, dan masyarakat di daerah. Dalam menyelenggarakan fungsi dan kewenangan yang melekat pada pemerintahan daerah, perlu organisasi yang sepadan, sehingga penataan terhadap organisasi perangkat daerah sangat diperlukan dalam rangka melaksanakan fungsi – fungsi dimaksud secara efektif.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Penataan organisasi perangkat daerah ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas organisasi, mengoptimalkan nilai pelayanan, mencapai hasil yang lebih maksimal, mengkonsolidasikan fungsi – fungsi dan menghilangkan tingkatan dan pekerjaan yang tidak perlu, sehingga organisasi mampu memberi pelayanan yang optimal dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat.

Mengabaikan maksud diatas mengakibatkan organisasi tidak dapat berkembang, berinovasi sesuai kebutuhan lingkungan, yang berdampak kepada kinerja organisasi secara keseluruhan.

Meskipun pembentukan organisasi perangkat daerah menjadi kompetensi daerah dan Peraturan Pemerintah hanya sebagai pedoman pembentuk organisasi tidak berarti Pemerintah Daerah dapat menggunakan kewenangan itu untuk membentuk organisasi yang terlalu besar. Pembentukan organisasi seharusnya didasarkan pada pertimbangan urgensi sesuai kebutuhan dan kemampuan pembiayaan daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah

perlu mengidentifikasi urusan yang konkrit dan potensial yang perlu diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, agar penataan organisasi perangkat daerah realistis, efisien, efektif sesuai dengan kebutuhan.

Pengembangan dan penataan organisasi perangkat daerah dimaksud, dengan melakukan identifikasi urusan yang perlu diakomodasikan dan urgen untuk diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Identifikasi dilakukan dengan mengevaluasi terhadap organisasi yang ada untuk menentukan derajat urgensinya dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD.

Penataan organisasi perangkat daerah disamping didasarkan kepada kebutuhan dan urusan yang ada, juga memperhatikan teori - teori yang berlaku dalam penyusunan struktur organisasi meliputi komponen - komponen, pembagian kerja/tugas, hirarki wewenang, pengelompokan pekerjaan dan sistem hubungan yang memungkinkan tercapainya komunikasi, koordinasi serta pengintegrasian sehingga bentuk struktur organisasi akan disesuaikan dengan hal - hal tersebut dan desain bentuk organisasi ini kan memakai bentuk fungsional dan produk.

Dengan perubahan terminologi pembagian urusan pemerintah yang bersifat konkurent berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi pemerintahan tersebut pada masing-masing tingkatan pemerintahan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh provinsi, kabupaten dan kota, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah, yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas.

Perubahan nomenklatur Bagian Tata Usaha pada Badan menjadi Sekretaris dimaksudkan untuk lebih memfungsikannya sebagai koordinator penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif.

Bidang pengawasan, sebagai salah satu fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka akuntabilitas dan objektivitas hasil pemeriksaan, maka nomenklturnya menjadi Inspektorat Provinsi, dan dipimpin oleh Inspektur, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Gubernur.

Perangkat daerah yaitu yang menangani fungsi pengawasan, kepegawaian, mengingat tugas dan fungsinya merupakan amanat peraturan perundang-undangan, maka perangkat daerah tersebut tidak mengurangi jumlah perangkat daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dan pedoman teknis mengenai organisasi dan tatakerja diatur tersendiri.

Pengertian pertanggungjawaban kepala Badan dan Kantor melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lembaga teknis daerah, dengan demikian kepala Badan dan Kantor bukan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten yang ditetapkan melalui Perda Nomor 2 Tahun 2007 adalah merupakan Ruh dan jiwa dari semangat pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, oleh karena itu setiap Organisasi Perangkat Daerah memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas, fungsi dan tata kerjanya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tersebut.

Pengisian jabatan pada Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini demi untuk memaksimalkan fungsi dan tata kerjanya akan dilaksanakan melalui dan atau berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Provinsi Banten.

III. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

ayat (1)

Cukup jelas.

- ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 28
 - ayat (1)
Cukup jelas.
 - ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 29
 - Cukup jelas.
- Pasal 30
 - ayat (1)
Cukup jelas.
 - ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 31
 - ayat (1)
Cukup jelas.
 - ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 32
 - Cukup jelas.
- Pasal 33
 - ayat (1)
Cukup jelas.
 - ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 34
 - ayat (1)
Cukup jelas.
 - ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 35
 - Cukup jelas.
- Pasal 36
 - ayat (1)
Cukup jelas.
 - ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 37
 - ayat (1)
Cukup jelas.

- ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 40
ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Cukup jelas.
ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 41
ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Cukup jelas.
ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Cukup jelas.
ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.


Pasal 51

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 11 ...

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI BANTEN

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR : 4 Tahun 2008
TANGGAL : 3 Januari 2008




GUBERNUR BANTEN,
ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
 PROVINSI BANTEN

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
 NOMOR : 4 Tahun 2008
 TANGGAL : 3 Januari 2008




GUBERNUR BANTEN,
 ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
PROVINSI BANTEN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR : 4 Tahun 2008
TANGGAL : 3 Januari 2008




GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
PROVINSI BANTEN

NOMOR : 4 Tahun 2008
TANGGAL : 3 Januari 2008




GUBERNUR BANTEN,
ttd

RATU ATUT CHOSIYAH


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI BANTEN

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR : 4 Tahun 2008
TANGGAL : 3 Januari 2008



GUBERNUR BANTEN,
ttd

RATU ATUT CHOSIYAH




GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI BANTEN

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR : 4 Tahun 2008
TANGGAL : 3 Januari 2008




GUBERNUR BANTEN,
ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 PROVINSI BANTEN

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
 NOMOR : 4 Tahun 2008
 TANGGAL : 3 Januari 2008




GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 MASYARAKAT DESA PROVINSI BANTEN

LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
 NOMOR : 4 Tahun 2008
 TANGGAL : 3 Januari 2008




GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PROVINSI BANTEN

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR : 4 Tahun 2008
TANGGAL : 3 Januari 2008




GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PENGHUBUNG PROVINSI BANTEN

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR : 4 Tahun 2008
TANGGAL : 3 Januari 2008




GUBERNUR BANTEN

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH
PROVINSI BANTEN

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR : 4 Tahun 2008
TANGGAL : 3 Januari 2008



GUBERNUR BANTEN,
ttd

RATU ATUT CHOSIYAH